



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan perlu didukung sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten kepulauan Meranti;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati Adalah Bupati Kepulauan Meranti
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD
7. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin pada Unit organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan.
8. Tenaga Profesional adalah setiap pegawai non aparatur sipil negara yang diangkat oleh pemimpin BLUD dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
9. Pegawai BLUD adalah Pegawai bukan pegawai pada unit organisasi yang berstatus ASN dan Tenaga Profesional
10. Pengangkatan adalah penetapan sebagai pegawai BLUD yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan keputusan pengangkatan oleh Pemimpin BLUD.
11. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara tenaga professional dengan pemimpin BLUD.
12. Cuti pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Gaji pokok adalah imbalan dasar yang berikan oleh unit organisasi kepada pegawai atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemimpin BLUD dalam pengangkatan Tenaga Profesional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan pelayanan yang baik dan bermutu; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai.

Pasal 4

Ruang lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Status kepegawaian;
2. Tatacara pengadaan tenaga profesional;
3. Hubungan kerja;
4. Hak, kewajiban dan larangan;
5. Gaji dan penghasilan tambahan;
6. Pembinaan kepegawaian;
7. Pemutusan hubungan kerja; dan
8. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian Tenaga Profesional yaitu Pegawai kontrak.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikontrak selama 1 tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai kontrak tersebut masih dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Pengangkatan Tenaga Profesional sesuai dengan kebutuhan, profesionalisme, kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam upaya meningkatkan pelayanan.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN TENAGA PROFESIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Profesional dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan formasi;
 - c. pengumuman lowongan;
 - d. pelamaran/pendaftaran;
 - e. ujian seleksi;
 - f. pengumuman hasil seleksi; dan
 - g. pengangkatan.

- (2) Pelaksanaan tahapan Pengadaan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Tenaga Profesional.
- (3) Panitia pengadaan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Tenaga Profesional berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan ke Kepala Dinas dan dikoordinasikan kepada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga Penetapan Formasi

Pasal 8

- (1) Formasi kebutuhan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Analisis kebutuhan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan
 - c. beban pekerjaan;
 - d. jumlah kebutuhan pegawai;
 - e. kualifikasi pegawai;
 - f. kemampuan pembiayaan dan prasarana yang tersedia;
 - g. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Formasi kebutuhan Tenaga Profesional yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN atau sesuai jumlah kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Bagian Keempat Pengumuman
Lowongan

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Tenaga Profesional dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan pengadaan Tenaga Profesional dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima
Pelamaran/Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Tenaga Profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, terhitung dari bulan lahir pelamar;
 - b. pendidikan paling rendah SMA;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. Tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, analis dan asisten apoteker) harus memiliki STR
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD;
 - h. berkelakuan baik; dan
 - i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Ujian Seleksi dan
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengadaan tenaga profesional dengan ujian seleksi.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. wawancara oleh panitia Pengadaan tenaga profesional; dan
 - a. ujian tertulis dan/atau teknis (skill/keterampilan) dapat dilakukan jika diperlukan.
- (3) Ujian seleksi diselenggarakan oleh panitia Pengadaan tenaga profesional.
- (4) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia Pengadaan tenaga profesional dan diumumkan secara terbuka.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pelamar yang telah menempuh ujian seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panitia pengadaan Tenaga Profesional, diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Penetapan sebagai tenaga profesional ditetapkan setelah terpenuhinya seluruh tahapan proses seleksi.
- (3) Pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Hubungan kerja antara Pimpinan BLUD dan Tenaga Profesional dilakukan melalui surat perjanjian kerja dan surat pernyataan kerja.

Bagian Kesatu
Surat perjanjian kerja

Pasal 14

Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan tenaga profesional.
- (2) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimuat pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan serta alamat Tenaga Profesional;
 - c. tempat dan tanggal perjanjian kerja;
 - d. lingkup kerja;
 - e. sifat hubungan kerja;
 - f. jenis pekerjaan
 - g. tempat pekerjaan;
 - h. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - i. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - j. pemutusan perjanjian kerja;
 - k. hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - l. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - m. penyelesaian perselisihan;
 - n. tuntutan hukum; dan
 - o. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi tenaga profesional, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- (2) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan pihak kedua mempunyai kinerja bernilai baik dan yang bersangkutan mengajukan diri untuk perpanjangan.
- (3) Perjanjian Kerja untuk tenaga profesional dibuat sampai dengan maksimal batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Perpanjangan Perjanjian Kerja dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Surat Pernyataan
Kerja

Pasal 17

Surat Pernyataan Kerja dibuat oleh tenaga profesional yang paling sedikit:

- a. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
- b. tidak menuntut diangkat sebagai ASN; dan
- c. bertanda tangan dengan materai cukup.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN TENAGA PROFESIONAL

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

- (1) Hak-hak normatif Tenaga Profesional, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. cuti pegawai;
 - c. kesejahteraan; dan
 - d. jaminan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak tenaga profesional diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

Setiap Tenaga Profesional wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Tenaga Profesional;
- e. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. memegang rahasia pekerjaan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

- j. mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- m. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 20

Setiap Pegawai Tenaga Profesional dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB VI

GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 21

- (1) sistem penggajian Tenaga Profesional berdasarkan tingkat pendidikan, jenis ketenagaan/kompetensi dan prestasi kerja pegawai BLUD.
- (2) Pemberian gaji pokok Tenaga Profesional dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan unit organisasi.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tenaga Profesional dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai kemampuan BLUD.

Pasal 24

Tenaga Profesional yang akan mengundurkan diri dapat memutuskan hubungan kerja dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.

Pasal 25

Dalam hal adanya ketentuan yang mengharuskan penyederhanaan organisasi, pertimbangan analisis dan kebutuhan beban kerja tenaga kerja, Pemimpin BLUD dapat merekomendasikan pemberhentian dengan hormat Tenaga Profesional karena alasan kelebihan tenaga kerja yang pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengangkatan Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan pelaporan mengenai:
 - a. perencanaan kebutuhan Tenaga Profesional berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja;
 - b. klasifikasi Tenaga Profesional kesehatan dan non profesional kesehatan;
 - c. mekanisme pengumuman pengadaan Tenaga Profesional;
 - d. mekanisme ujian seleksi dan pengumuman pengadaan Tenaga Profesional; dan
 - e. kewajiban dan hak Tenaga Profesional.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan Tenaga Profesional dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dibuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB VII
PEMBINAAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan Tenaga Profesional dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Tenaga Profesional meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi, dan demosi);
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. sanksi.
- (3) Pembinaan Tenaga Profesional menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD.

BAB VIII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Profesional dilaksanakan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis;
 - f. melakukan tindak pidana atau dinyatakan bersalah secara hukum;
 - g. tidak masuk kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara akumulatif selama (1) tahun tanpa alasan yang jelas;
 - h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - i. penyederhanaan organisasi.
- (2) Tenaga Profesional yang berakhir masa kontrak atau karena alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Tenaga Profesional yang mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan/perjanjian.
- (4) Pemberhentian ditetapkan secara dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pemberhentian Tenaga Profesional tidak menghilangkan kewajiban dan hak yang belum terselesaikan yang bersangkutan selama menjadi pegawai BLUD.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 November 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 29